



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
NOMOR: 06/1 /R/KEP/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SENAT  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA (FTII)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
MASA JABATAN 2024-2028**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b diatas, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028 dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 Tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2023.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 400/R/KEP/2024 tanggal 23 Sya'ban 1445 H/ 4 Maret 2024 M tentang Mekanisme Penetapan Anggota Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

2. Surat Dekan FTII Nomor 528/D/LL/2024 tanggal 3 Dzulqa'dah 1445 H/11 Mei 2024 M, tentang Usulan Anggota Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

3. Hasil Rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 27 Mei 2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat dan Menetapkan Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 186/A.01.02/2021 tanggal 14 Rajab 1442 H/26 Februari 2021 M, tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik (FT) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Ketiga : Tugas, tanggungjawab dan wewenang Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023;

Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;

Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 20 Dzulqa'dah 1445 H.  
28 Mei 2024 M.



**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan FTII;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro/Sekretaris Universitas;
6. ...

Lampiran Keputusan Rektor  
Nomor : 06/11 /R/KEP/2024  
Tanggal : 20 Dzulqa'dah 1445 H/28 Mei 2024 M.

**SUSUNAN SENAT**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA (FTII)**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**MASA JABATAN 2024-2028**

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Ketua (merangkap anggota)      | : |   |
| 2. Sekretaris (merangkap anggota) | : |   |
| 3. Anggota                        | : |   |
| 3.1 Pimpinan Fakultas             | : | 1. Dekan<br>2. Wakil Dekan I<br>3. Wakil Dekan II<br>4. Wakil Dekan III<br>5. Wakil Dekan IV  |
| 3.2 Ketua Program Studi           | : | 6. Ketua Program Studi Teknik Mesin<br>7. Ketua Program Studi Teknik Elektro<br>8. Ketua Program Studi Teknik Informatika<br>9. Ketua Program Studi STI   |
| 3.3 Perwakilan Dosen Tetap        | : | 10. Isa Faqihuddin Hanif, S.Kom., MMSI.<br>11. Rosalina, S.T., M.T.<br>12. Arafat Febriandirza, M.T.I., Ph.D.<br>13. Atiqah Meutia Hilda, S.Kom., M.Kom.<br>14. Firman Noor Hasan, M.T.I.<br>15. Agus Fikri, M.T. |
| 3.4 Perwakilan Dosen Tetap AIK    | : | 16. Zuharatul Aini M., Lc., M.A.  |

